



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
DAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan perjalanan dinas dalam negeri yang mendukung efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta peningkatan kinerja aparatur Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan tata kelola keuangan daerah perlu adanya pedoman yang jelas, transparan, dan adaptif agar pelaksanaan perjalanan dinas dapat mendukung terciptanya pelayanan publik yang responsif dan profesional;
- c. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain, perlu disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah dan standar biaya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Kedudukan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Kedudukan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);

7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAIN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 30) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf a, dan huruf b ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diatur ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk golongan I, IV, V, VI, dan VII, diberikan biaya perjalanan dinas disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II; dan
 - b. untuk golongan IX, X, dan XI diberikan biaya perjalanan dinas disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan III.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), diatur ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan:

1. ketua dan wakil ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan III; dan
 2. sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, ketua dan anggota Kelompok Kerja disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II.
 - b. Dharma Wanita Persatuan diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan:
 1. ketua dan wakil ketua Dharma Wanita Persatuan disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan III; dan
 2. sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, ketua dan anggota Kelompok Kerja disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II.
 - c. Dewan Kerajinan Nasional Daerah diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan:
 1. ketua dan wakil ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan III; dan
 2. sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, ketua dan anggota Kelompok Kerja disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II.
 - d. Tenaga Upah Jasa, diberikan biaya perjalanan dinas yang disetarakan dengan Golongan II.
2. Ketentuan huruf a, dan huruf b ayat (1), dan ayat (6) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, sebagai berikut:
- a. untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah tujuan ke Makassar dalam Provinsi Sulawesi Selatan, diberikan biaya transportasi dengan besaran sesuai biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, apabila bukti biaya riil transportasi tidak diperoleh maka dibuatkan daftar pengeluaran riil dengan besaran paling banyak sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. untuk Perjalanan Dinas luar daerah dalam Provinsi Sulawesi Selatan, diberikan 2 (dua) kali biaya taksi dari terminal ke hotel/tempat penginapan dan dari hotel/tempat penginapan ke terminal, sesuai biaya riil dengan besaran biaya paling banyak sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. untuk Perjalanan Dinas luar daerah luar provinsi, selain biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, juga diberikan 2 (dua) kali biaya taksi dari bandara ke hotel/tempat penginapan dan hotel/tempat penginapan ke bandara yang

dibayarkan sesuai biaya riil dengan besaran biaya maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

- e. retribusi yang dipungut di bandara keberangkatan dan kepulangan dibayarkan sesuai biaya riil.
 - (2) Pelaksana SPD dapat menggunakan transportasi udara di Bandara Sorowako Kabupaten Luwu Timur dan Bandara Bua Kabupaten Luwu.
 - (3) Penggunaan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pegawai ASN dan Pihak Lain harus memperoleh izin tertulis dari Bupati dan bagi Anggota DPRD harus memperoleh izin tertulis dari Ketua DPRD.
 - (4) Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan transportasi udara dibayarkan sesuai biaya riil berdasarkan bukti sah, namun dapat dipanjarkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) sebelum berangkat melaksanakan Perjalanan Dinas dengan standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Pertanggungjawaban biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tiket bus, bukti pembayaran taksi, kuitansi, karcis, tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran jenis transportasi lainnya.
 - (6) Biaya transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan ayat (5) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Biaya penginapan di hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan sesuai biaya riil berdasarkan bukti sah, namun dapat dipanjarkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) sebelum berangkat melaksanakan perjalanan dinas dengan besaran biaya paling banyak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagi Pelaksana SPD yang menginap di Mess Jakarta dan Mess Makassar hanya mempertanggungjawabkan biaya retribusi sesuai tarif yang berlaku dan tidak lagi diberi biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibayarkan secara Lumpsum.

- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kurang 1 (satu) hari dari jumlah hari yang tercantum dalam Surat tugas/surat perintah yang dibayarkan dengan biaya rill sesuai standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dalam keadaan tertentu pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat diberikan biaya penginapan diluar dari tempat tujuan tugas dengan tidak menambah hari Perjalanan Dinas.
 - (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan sesuai biaya rill.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dalam daerah meliputi:
 - a. Biaya Perjalanan Dinas Jabatan antar kecamatan; dan
 - b. Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dalam wilayah kecamatan.
- (2) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:
 - a. Jika dilaksanakan dan sampai dengan 8 (delapan) jam dalam sehari, hanya dapat diberikan uang transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. Jika dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dalam sehari, dibayarkan satuan biaya uang harian dan uang transportasi.
 - c. Satuan biaya uang harian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal dan keperluan uang makan.
- (3) Pelaksanaan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dalam wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. SKPD Kecamatan, pusat kesehatan masyarakat, dan sekolah diberikan biaya satuan biaya transportasi dan biaya penggunaan bahan bakar minyak sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. Khusus Perjalanan Dinas untuk pengawas sekolah dalam melakukan pengawasan pada sekolah di wilayahnya diberikan satuan biaya transportasi dan bahan bakar minyak sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, menggunakan kendaraan dinas maka pelaksana SPPD tidak mendapatkan biaya transportasi.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan paling lama 1 (satu) hari kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Biaya transport kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), dibayarkan sesuai standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf C dan dibuatkan daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
6. Ketentuan huruf B dan huruf C Lampiran V Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Lampiran VIII Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 8 Desember 2025
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 8 Desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 46

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 2 TAHUN
2024 TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL
BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN
PIHAK LAIN.

BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS
(dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil dalam jabatan)

NO	PROVINSI	SATUAN	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD DAN SEKDA	PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I, II, DAN UPAH JASA
1	ACEH	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.808.000,00	Rp880.000,00	Rp510.000,00	Rp470.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000,00	Rp2.195.000,00	Rp1.518.000,00	Rp803.000,00	Rp530.000,00	Rp410.000,00
3	RIAU	OH	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00	Rp1.686.000,00	Rp768.000,00	Rp550.000,00	Rp480.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp5.344.000,00	Rp2.318.000,00	Rp1.785.000,00	Rp750.000,00	Rp602.000,00	Rp480.000,00
5	JAMBI	OH	Rp5.000.000,00	Rp4.102.000,00	Rp2.676.000,00	Rp797.000,00	Rp482.000,00	Rp490.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp1.655.000,00	Rp784.000,00	Rp577.000,00	Rp470.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.728.000,00	Rp705.000,00	Rp614.000,00	Rp410.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.488.000,00	Rp1.799.000,00	Rp890.000,00	Rp474.000,00	Rp456.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp2.140.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.290.000,00	Rp812.000,00	Rp630.000,00	Rp610.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.810.000,00	Rp750.000,00	Rp500.000,00	Rp404.000,00
11	BANTEN	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.930.000,00	Rp824.000,00	Rp697.000,00	Rp500.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.800.000,00	Rp849.000,00	Rp570.000,00	Rp563.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp8.720.000,00	Rp2.063.000,00	Rp1.490.000,00	Rp900.000,00	Rp700.000,00	Rp600.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp5.303.000,00	Rp1.850.000,00	Rp1.480.000,00	Rp824.000,00	Rp550.000,00	Rp450.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.834.000,00	Rp847.000,00	Rp729.000,00	Rp561.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp4.449.000,00	Rp2.007.000,00	Rp1.559.000,00	Rp841.000,00	Rp599.000,00	Rp429.000,00
17	BALI	OH	Rp6.848.000,00	Rp2.433.000,00	Rp1.946.000,00	Rp990.000,00	Rp804.000,00	Rp658.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp4.375.000,00	Rp2.648.000,00	Rp2.138.000,00	Rp837.000,00	Rp580.000,00	Rp460.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.750.000,00	Rp2.133.000,00	Rp1.493.000,00	Rp800.000,00	Rp550.000,00	Rp500.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.923.000,00	Rp1.530.000,00	Rp966.000,00	Rp530.000,00	Rp461.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.696.000,00	Rp823.000,00	Rp658.000,00	Rp536.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.878.000,00	Rp816.000,00	Rp540.000,00	Rp479.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.878.000,00	Rp1.188.000,00	Rp650.000,00	Rp550.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.735.000,00	Rp1.878.000,00	Rp855.000,00	Rp650.000,00	Rp550.000,00

25	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp1.253.000,00	Rp840.000,00	Rp649.000,00	Rp442.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp4.168.000,00	Rp3.107.000,00	Rp1.834.000,00	Rp788.000,00	Rp523.000,00	Rp442.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000,00	Rp3.098.000,00	Rp1.910.000,00	Rp810.000,00	Rp525.000,00	Rp460.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.938.000,00	Rp1.500.000,00	Rp750.000,00	Rp550.000,00	Rp500.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.600.000,00	Rp894.000,00	Rp593.000,00	Rp489.000,00
30	SULAWESI TEGGARA	OH	Rp3.088.800,00	Rp2.574.000,00	Rp1.500.000,00	Rp802.000,00	Rp588.000,00	Rp520.000,00
31	MALUKU	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.400.000,00	Rp750.000,00	Rp645.000,00	Rp514.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp4.611.600,00	Rp3.843.000,00	Rp1.212.000,00	Rp700.000,00	Rp578.000,00	Rp480.000,00
33	PAPUA	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp1.368.000,00	Rp854.000,00	Rp560.000,00	Rp514.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp1.982.000,00	Rp876.000,00	Rp698.000,00	Rp470.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp1.982.000,00	Rp876.000,00	Rp698.000,00	Rp470.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp1.982.000,00	Rp876.000,00	Rp698.000,00	Rp470.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.673.000,00	Rp4.877.000,00	Rp1.982.000,00	Rp876.000,00	Rp698.000,00	Rp470.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5.711.000,00	Rp4.911.000,00	Rp1.982.000,00	Rp876.000,00	Rp698.000,00	Rp470.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 46 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 2 TAHUN
 2024 TENTANG PERJALANAN DINAS
 DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL
 BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN
 PIHAK LAIN.

A. BIAYA TRANSPORTASI DI LUAR DAERAH
 (biaya rill)

NO	KABUPATEN/KOTA/ KECAMATAN	BIAYA (PP)
1	Makassar	Rp750.000,00
2	Maros	Rp750.000,00
3	Pangkep	Rp500.000,00
4	Barru	Rp450.000,00
5	Pare-Pare	Rp430.000,00
6	Pinrang	Rp450.000,00
7	Sidrap	Rp400.000,00
8	Sengkang	Rp420.000,00
9	Soppeng	Rp450.000,00
10	Bone	Rp480.000,00
11	Sinjai	Rp620.000,00
12	Gowa	Rp550.000,00
13	Takalar	Rp570.000,00
14	Jeneponto	Rp600.000,00
15	Bantaeng	Rp620.000,00
16	Bulukumba	Rp650.000,00
17	Selayar	Rp710.000,00
18	Tana Toraja	Rp350.000,00
19	Toraja Utara	Rp330.000,00
20	Enrekang	Rp380.000,00
21	Masamba	Rp120.000,00
22	Kota Palopo	Rp160.000,00
23	Belopa	Rp220.000,00
24	Kolaka (Sulawesi Tenggara)	Rp400.000,00
25	Mamuju (Sulawesi Barat)	Rp580.000,00
27	Poso, Morowali, Bungku (Sulawesi Tengah)	Rp500.000,00

B. BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI DAN
 LUAR DAERAH DALAM PROVINSI
 (biaya riil)

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA
1	ACEH	Orang/Kali	Rp127.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp308.000,00
3	RIAU	Orang/Kali	Rp101.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp165.000,00
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp179.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp168.000,00
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp97.000,00
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp536.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp200.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp108.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp267.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp233.000,00
17	BALI	Orang/Kali	Rp227.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp116.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp171.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp134.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp180.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp533.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp218.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000,00
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp265.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp187.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000,00
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp288.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000,00
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp513.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp236.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp236.000,00
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp513.000,00
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp513.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp513.000,00

C. BIAYA TRANSPORTASI KENDARAAN UMUM DALAM DAERAH

ASAL	TUJUAN	TARIF	BIAYA PP
MALILI	BURAU	Rp50.000,00	Rp100.000,00
	WOTU	Rp40.000,00	Rp80.000,00
	TOMONI	Rp40.000,00	Rp80.000,00
	TOMONI TIMUR	Rp35.000,00	Rp70.000,00
	MANGKUTANA	Rp40.000,00	Rp80.000,00
	KALAENA	Rp45.000,00	Rp90.000,00
	ANGKONA	Rp30.000,00	Rp60.000,00
	WASUPONDA	Rp40.000,00	Rp80.000,00
	TOWUTI	Rp50.000,00	Rp100.000,00
	NUHA	Rp50.000,00	Rp100.000,00
BURAU	WOTU	Rp20.000,00	Rp40.000,00
	TOMONI	Rp30.000,00	Rp60.000,00
	TOMONI TIMUR	Rp35.000,00	Rp70.000,00
	MANGKUTANA	Rp35.000,00	Rp70.000,00
	KALAENA	Rp35.000,00	Rp70.000,00
	ANGKONA	Rp40.000,00	Rp80.000,00
	MALILI	Rp50.000,00	Rp100.000,00
	WASUPONDA	Rp70.000,00	Rp140.000,00
	TOWUTI	Rp80.000,00	Rp160.000,00
	NUHA	Rp90.000,00	Rp180.000,00
WOTU	BURAU	Rp20.000,00	Rp40.000,00
	TOMONI	Rp15.000,00	Rp30.000,00
	TOMONI TIMUR	Rp20.000,00	Rp40.000,00
	MANGKUTANA	Rp20.000,00	Rp40.000,00
	KALAENA	Rp30.000,00	Rp60.000,00
	ANGKONA	Rp35.000,00	Rp70.000,00
	MALILI	Rp40.000,00	Rp80.000,00
	WASUPONDA	Rp60.000,00	Rp120.000,00
	TOWUTI	Rp70.000,00	Rp140.000,00
	NUHA	Rp80.000,00	Rp160.000,00

TOMONI	BURAU	Rp30.000,00	Rp60.000,00
	WOTU	Rp15.000,00	Rp30.000,00
	TOMONI TIMUR	Rp15.000,00	Rp30.000,00
	MANGKUTANA	Rp10.000,00	Rp20.000,00
	KALAENA	Rp20.000,00	Rp40.000,00
	ANGKONA	Rp35.000,00	Rp70.000,00
	MALILI	Rp40.000,00	Rp80.000,00
	WASUPONDA	Rp60.000,00	Rp120.000,00
	TOWUTI	Rp70.000,00	Rp140.000,00
	NUHA	Rp80.000,00	Rp160.000,00
TOMONI TIMUR	BURAU	Rp35.000,00	Rp70.000,00
	WOTU	Rp20.000,00	Rp40.000,00
	TOMONI	Rp15.000,00	Rp30.000,00
	MANGKUTANA	Rp15.000,00	Rp30.000,00
	KALAENA	Rp30.000,00	Rp60.000,00
	ANGKONA	Rp35.000,00	Rp70.000,00
	MALILI	Rp35.000,00	Rp70.000,00
	WASUPONDA	Rp50.000,00	Rp100.000,00
	TOWUTI	Rp60.000,00	Rp120.000,00
	NUHA	Rp70.000,00	Rp140.000,00
MANGKUTANA	BURAU	Rp35.000,00	Rp70.000,00
	WOTU	Rp20.000,00	Rp40.000,00
	TOMONI	Rp10.000,00	Rp20.000,00
	TOMONI TIMUR	Rp15.000,00	Rp30.000,00
	KALAENA	Rp20.000,00	Rp40.000,00
	ANGKONA	Rp30.000,00	Rp60.000,00
	MALILI	Rp40.000,00	Rp80.000,00
	WASUPONDA	Rp65.000,00	Rp130.000,00
	TOWUTI	Rp75.000,00	Rp150.000,00
	NUHA	Rp80.000,00	Rp160.000,00

KALAENA	BURAU	Rp35.000,00	Rp70.000,00
	WOTU	Rp30.000,00	Rp60.000,00
	TOMONI	Rp20.000,00	Rp40.000,00
	TOMONI TIMUR	Rp30.000,00	Rp60.000,00
	MANGKUTANA	Rp20.000,00	Rp40.000,00
	ANGKONA	Rp30.000,00	Rp60.000,00
	MALILI	Rp45.000,00	Rp90.000,00
	WASUPONDA	Rp70.000,00	Rp140.000,00
	TOWUTI	Rp80.000,00	Rp160.000,00
	NUHA	Rp90.000,00	Rp180.000,00
ANGKONA	BURAU	Rp40.000,00	Rp80.000,00
	WOTU	Rp35.000,00	Rp70.000,00
	TOMONI	Rp35.000,00	Rp70.000,00
	TOMONI TIMUR	Rp35.000,00	Rp70.000,00
	MANGKUTANA	Rp30.000,00	Rp60.000,00
	KALAENA	Rp30.000,00	Rp60.000,00
	MALILI	Rp30.000,00	Rp60.000,00
	WASUPONDA	Rp60.000,00	Rp120.000,00
	TOWUTI	Rp70.000,00	Rp140.000,00
	NUHA	Rp80.000,00	Rp160.000,00
WASUPONDA	BURAU	Rp70.000,00	Rp140.000,00
	WOTU	Rp60.000,00	Rp120.000,00
	TOMONI	Rp60.000,00	Rp120.000,00
	TOMONI TIMUR	Rp50.000,00	Rp100.000,00
	MANGKUTANA	Rp65.000,00	Rp130.000,00
	KALAENA	Rp70.000,00	Rp140.000,00
	ANGKONA	Rp60.000,00	Rp120.000,00
	MALILI	Rp40.000,00	Rp80.000,00
	TOWUTI	Rp20.000,00	Rp40.000,00
	NUHA	Rp25.000,00	Rp50.000,00

TOWUTI	BURAU	Rp80.000,00	Rp160.000,00
	WOTU	Rp70.000,00	Rp140.000,00
	TOMONI	Rp70.000,00	Rp140.000,00
	TOMONI TIMUR	Rp60.000,00	Rp120.000,00
	MANGKUTANA	Rp75.000,00	Rp150.000,00
	KALAENA	Rp80.000,00	Rp160.000,00
	ANGKONA	Rp70.000,00	Rp140.000,00
	MALILI	Rp50.000,00	Rp100.000,00
	WASUPONDA	Rp20.000,00	Rp40.000,00
	NUHA	Rp20.000,00	Rp40.000,00
NUHA	BURAU	Rp90.000,00	Rp180.000,00
	WOTU	Rp80.000,00	Rp160.000,00
	TOMONI	Rp80.000,00	Rp160.000,00
	TOMONI TIMUR	Rp70.000,00	Rp140.000,00
	MANGKUTANA	Rp80.000,00	Rp160.000,00
	KALAENA	Rp90.000,00	Rp180.000,00
	ANGKONA	Rp80.000,00	Rp160.000,00
	MALILI	Rp50.000,00	Rp100.000,00
	WASUPONDA	Rp25.000,00	Rp50.000,00
	TOWUTI	Rp20.000,00	Rp40.000,00

D. BIAYA TRANSPORTASI AIR

NO	RUTE	SATUAN	BIAYA TRANSPOR (PP)
1	TRANSPORTASI AIR PERORANGAN TIMAMPU-LENGKO BALE	OK	Rp30.000,00
2	TRANSPORTASI AIR PERORANGAN TIMAMPU-TOKALIMBO	OK	Rp35.000,00
3	TRANSPORTASI AIR PERORANGAN SOROAKO-NUHA	OK	Rp30.000,00
4	TRANSPORTASI AIR PERORANGAN SOROAKO-MATANO	OK	Rp30.000,00
5	TRANSPORTASI AIR (CARTERAN) SOROAKO-MATANO	OK	Rp1.500.000,00

6	TRANSPORTASI AIR (CARTERAN) TIMAMPU-TOKALIMBO	OK	Rp3.500.000,00
7	TRANSPORTASI AIR (CARTERAN) TIMAMPU LENGKOBAL	OK	Rp7.000.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 2 TAHUN
2024 TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL
BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN
PIHAK LAIN.

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM WILAYAH KECAMATAN

A. BIAYA TRANSPORTASI DALAM WILAYAH KECAMATAN

NO	URAIAN	LUMPSUM/HARI
1	Transportasi dalam wilayah kecamatan	Rp65.000,00

B. BIAYA PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM WILAYAH KECAMATAN

No	URAIAN	KENDARAAN	
		MOTOR	MOBIL 1500 CC
1	Bahan bakar minyak dalam wilayah kecamatan	1 Liter untuk jarak 30 Km	1 Liter untuk jarak 12 Km

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM